

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pentingnya studi ini dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur dan arah penelitian.

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan pesat era globalisasi, struktur bisnis di berbagai negara kini mengalami kemajuan yang signifikan hingga mencakup lingkup internasional. Di era ini, hambatan yang sebelumnya menghalangi pertukaran barang, jasa, sumber daya, dan modal dapat diatasi dengan lebih mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi dan efisiensi pertukaran informasi. Dalam ranah ekonomi dan bisnis, globalisasi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan transaksi antar perusahaan, baik di tingkat domestik maupun internasional (Stevanni & Herijawati, 2024). Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk lebih aktif dalam transaksi pembelian dan penjualan barang, jasa, maupun saham (Anggah & Yulianti, 2024). Pertumbuhan jumlah perusahaan multinasional berdampak pada peningkatan praktik harga transfer, dimana perusahaan-perusahaan ini sering melakukan transaksi antara divisi atau anak perusahaan. Melalui praktik harga transfer, perusahaan multinasional dapat melaporkan keuntungan yang lebih rendah di negara tempat bisnis dilakukan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak.

Akibatnya, perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya (Andani *et al.*, 2024).

Perusahaan sering menggunakan harga transfer karena harus membayar pajak atas pendapatan mereka, yang dapat menjadi beban finansial (Anggah & Yulianti, 2024). Dalam sistem perpajakan, setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sesuai tarif yang telah ditetapkan. Namun, tarif pajak yang diterapkan pemerintah seringkali tidak sejalan dengan tarif pajak efektif yang akhirnya ditanggung oleh perusahaan, yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari tarif resmi (Hertanto *et al.*, 2023). Perbedaan tarif pajak antar negara menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan industri multinasional. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan harga transfer, yaitu penetapan harga atau pemindahan laba antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, guna mengurangi kewajiban pajak. Dengan mengalihkan laba ke negara-negara yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah, perusahaan dapat secara substansial menurunkan beban pajaknya, sehingga meningkatkan profitabilitas secara optimal (Lorensius & Aprilyanti, 2022).

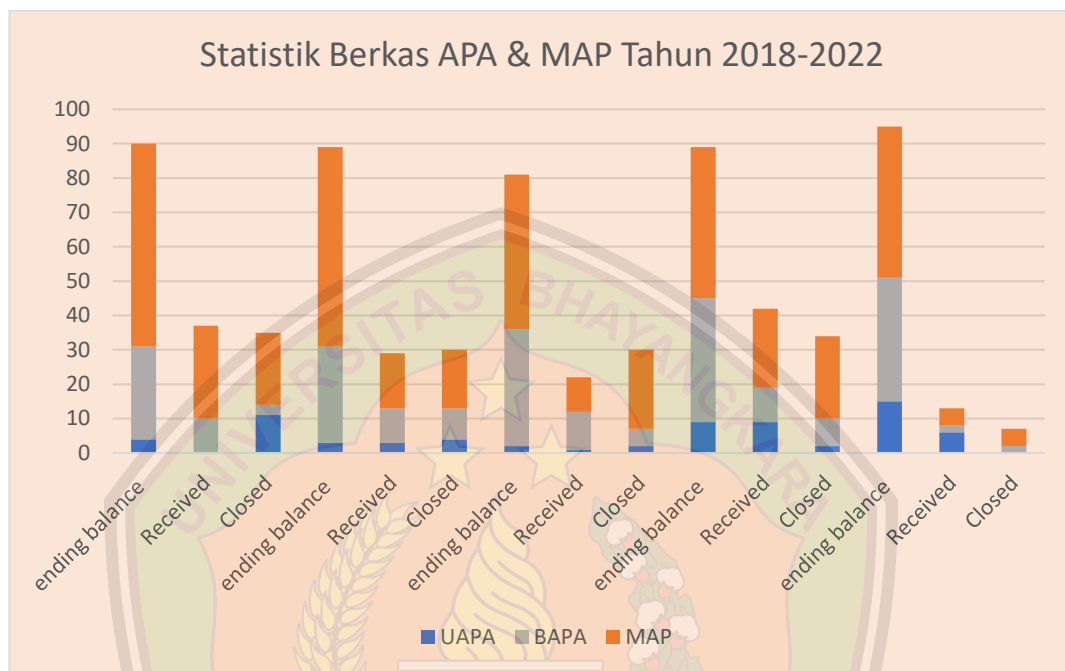
Harga transfer pada dasarnya adalah skema yang umum digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan operasi internal mereka. Praktik ini berkaitan erat dengan penetapan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset tidak berwujud antar entitas dalam satu grup perusahaan multinasional (Azhari & Winingrum, 2024). Dengan memanfaatkan praktik tersebut, sehingga perusahaan berusaha meminimalkan biaya operasional dan kewajiban finansial dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang berbeda-beda di berbagai negara (Lubis *et al.*, 2023).

Pendapatan pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan suatu negara, karena hal ini berperan sangat berpengaruh dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan nasional. Setiap negara memiliki kebijakan perpajakan yang berbeda, termasuk dalam hal tarif pajak, guna mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Semua objek pajak yang berada di bawah tanggung jawab wajib pajak dikenai pajak sesuai dengan tarif yang berlaku (Nurjanah & Angraini, 2024). Namun, bagi perusahaan pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih yang diperolehnya (Aditya *et al.*, 2023).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 tentang Pajak Penghasilan, khususnya, mengatur harga transfer. Ini termasuk definisi hubungan istimewa dan otoritas pemerintah untuk menentukan rasio utang-modal perusahaan untuk perhitungan pajak. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa hubungan istimewa antara badan wajib pajak terjadi ketika suatu entitas memiliki atau menguasai setidaknya 25% modal saham entitas lainnya, atau ketika beberapa badan usaha memiliki setidaknya 25% saham dalam suatu badan usaha secara bersamaan. Hubungan istimewa dapat menyebabkan harga, biaya, atau imbalan yang tidak adil dalam transaksi bisnis antara perusahaan yang memiliki hubungan tersebut, (ortax.org).

Laporan Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar USD4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun. Salah satu penyebab dari temuan ini adalah penghindaran pajak korporasi melalui harga transfer kerugian sebesar USD4,86 miliar per tahun atau setara

dengan Rp68,7 triliun, (Pajakku.com). Berikut merupakan data MAP di Indonesia yang menunjukkan kasus harga transfer pada sengketa pajak tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kasus Harga Transfer dari Tahun 2018-2022

Sumber : (pajak.go.id) Data diolah oleh penulis, 2024

Gambar 1.1 Kasus Harga Transfer dari tahun 2018-2022

BAPA (*Bilateral Advance Pricing Agreement*) dan MAP (*Mutual Agreement Procedure*) merupakan mekanisme yang digunakan dalam penanganan kasus transfer pricing. UAPA (*Unilateral Advance pricing Agreement*) ditujukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kasus harga transfer secara *unilateral*. Gambar tersebut menunjukkan banyak kasus UAPA yang diterima, diselesaikan dan tersisa. Pada diagram berwarna biru menunjukkan jumlah kasus harga transfer, diketahui bahwa kasus sengketa pajak di Indonesia yang diterima dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020,

terdapat 1 kasus harga transfer, sementara pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 6 kasus. Potensi peningkatan sengketa dipengaruhi oleh dinamika pajak internasional, khususnya pasca munculnya Proyek BEPS yang digagas OECD/G20. Selain itu, potensi peningkatan sengketa juga dipengaruhi adanya pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi akan memicu setiap negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi serta kesinambungan fiskalnya, (ddtc.co.id).

Terdapat beberapa kasus mengenai harga transfer yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya pada perusahaan manufaktur yang telah memanfaatkan harga transfer salah satunya dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menggunakan harga transfer untuk menghindari pajak sebesar Rp1,2 triliun dengan menggunakan sistem jual beli, menjual produknya di bawah harga pasar kepada anak perusahaannya Toyota Asia Pasifik Singapura. Akibatnya, Toyota Asia Pasifik Singapura menjual produknya di bawah harga pasar. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menggunakan tarif pajak Indonesia sebesar 25% untuk menghindari pajak, berbeda dengan tarif pajak Singapura sebesar 15%, (kompasiana.com).

Kasus lainnya terjadi pada PT Nestle Indonesia juga telah melakukan penggelapan terhadap kebijakan harga transfer. PT Nestle Indonesia menggelapkan pajak pada tahun 2013 dengan menggunakan harga transfer untuk meningkatkan laba yang terkonsentrasi dan meningkatkan arus kas dalam laporan keuangan. PT Nestle Indonesia melakukan ini secara sengaja untuk mengurangi beban pajak dan

biaya produksi. Ini akan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp800 miliar, (ddts.co.id).

Dari beberapa kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan melakukan harga transfer. Beberapa faktor ini akan menjadi subjek penelitian ini dan akan dibahas lebih lanjut. Faktor pertama, tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak yang harus dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif ini sangat membantu dalam mengukur beban pajak yang sebenarnya dan menentukan berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya dibayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginal (Hertanto *et al.*, 2023). Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, perusahaan menerapkan transfer harga karena pajak yang dikenakan lebih tinggi akan meningkatkan harga transfer dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Nurul & Suryani, 2020). Penelitian yang dilakukan (Projosantoso & Sandra, 2022) menunjukkan tarif pajak efektif berpengaruh terhadap harga transfer. Sedangkan, hasil penelitian (Makhmudah & Chaidir, 2023) menyatakan bahwa tarif pajak efektif memiliki dampak negatif terhadap harga transfer.

Menurut Sari *et al.* (2023), mekanisme bonus adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan atas kinerja atau pencapaian tertentu. Mekanisme bonus ini menggunakan motif perhitungan akuntansi untuk meningkatkan kompensasi yang diterima direksi sambil meningkatkan keuntungan keseluruhan perusahaan (Ramdhany & Andriana, 2022). Mekanisme bonus adalah

suatu metode atau prosedur yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan atas kinerja atau pencapaian tertentu. Mekanisme ini menggunakan motif perhitungan akuntansi untuk meningkatkan kompensasi yang diterima direksi sambil meningkatkan keuntungan keseluruhan perusahaan (Ravensky & Akbar, 2021). Penelitian yang dilakukan (Rizanti & Karlina, 2024) menunjukkan mekanisme bonus berpengaruh terhadap harga transfer. Akan tetapi, hasil penelitian (Azhari & Winingrum, 2024) menyatakan manajemen bonus tidak berpengaruh terhadap harga transfer.

Kontrak utang melindungi pemberi pinjaman dari keputusan manajer yang bertentangan dengan kepentingan kreditur. Misalnya, manajer dapat membayar dividen dalam jumlah besar, mengambil lebih banyak utang, atau membiarkan kekayaan dan model bisnis pemilik menurun di bawah ambang batas tertentu, yang semuanya akan mengurangi keamanan dan meningkatkan risiko bagi para kreditur yang sudah ada (Choirunnisa *et al.*, 2024). Kontrak utang termasuk perjanjian yang membatasi dividen, pembelian kembali saham, modal kerja, merger, akuisisi, investasi, pelepasan aset, dan pembiayaan masa depan (Hartika & Rahman, 2020). Penelitian yang dilakukan (Sari & Azwar, 2022) menunjukkan kontrak hutang berpengaruh terhadap harga transfer. Akan tetapi, hasil penelitian (Anggah & Yulianti, 2024) menyatakan bahwa kontrak utang memiliki dampak negatif terhadap harga transfer.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara sah. Secara lebih rinci, penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya mencari celah dalam undang-undang perpajakan

dengan memanfaatkan kelemahannya, sehingga memungkinkan penghematan pajak bahkan hingga tidak membayar pajak secara legal, meskipun praktik ini dapat mencakup metode yang tidak selalu etis seperti harga transfer (Jusman & Nosita, 2020). Sangat mungkin bahwa penghindaran pajak menyembunyikan jumlah uang yang sebenarnya diterima oleh pemerintah. Perusahaan membutuhkan profesional keuangan yang memahami dan mengetahui peraturan perpajakan untuk menemukan celah dan menghindari pembayaran pajak yang tinggi (Pratama & Larasati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Zuliana *et al.*, 2024) menunjukkan penghindaran pajak berpengaruh terhadap harga transfer. Akan tetapi, hasil penelitian (Sa'diah & Afriyenti, 2021) menyatakan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap harga transfer.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan transfer pricing. Sehingga judul penelitian ini adalah **"Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Mekanisme Bonus, Kontrak Utang, dan Penghindaran Pajak terhadap Harga Transfer (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak efektif berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah kontrak utang berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tarif pajak efektif berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan industri sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan industri sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui apakah kontrak utang berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan industri sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan industri sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang harga transfer dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai harga transfer, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis mengenai topik dan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bagi Praktisi

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bagi pemilik perusahaan untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap hasil kegiatan perusahaan agar perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan saat melakukan pengesfisienan pajak. Karena perilaku efisiensi pajak yang berlebihan dikhawatirkan akan mengarah pada tindakan penghindaran pajak illegal sehingga dapat menimbulkan masalah

di waktu yang akan datang yang berdampak pada citra perusahaan yang akan menurunkan tingkat kepercayaan investor yang akan berinvestasi.

b. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dijadikan pedoman agar lebih tegas dalam membuat peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan wajib pajak, sehingga penghindaran pajak dapat ditangani dengan baik.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor ketika akan melakukan penilaian pada suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan tersebut.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka diperoleh batasan masalah pada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya dibatasi oleh pengaruh efektif tarif pajak, mekanisme bonus, kontrak utang, dan penghindaran pajak terhadap harga transfer pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 dengan mengambil data sekunder dilaporan keuangan perusahaan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan pembahasan terdiri dari lima bab utama, meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan

pembahasan serta simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian dalam pemilihan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan mengenai tarif pajak efektif, mekanisme bonus, kontrak utang, penghindaran pajak, dan harga transfer serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang tentang metode penelitian, didalamnya menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai implikasi, kesimpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau kendala kendala dalam penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

